



PUTUSAN
NOMOR : 232-K/PM II-08/AD/IX/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERICH ARAFAH
Pangkat/NRP : Serda/21090237431188
Jabatan : Bamon Chasis Transmisi
Kesatuan : Pal Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 1 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Terakhir di Komplek Pondok Bahar No. 27 Blok B-1 Kel. Ciledug Kec. Karang Tengah Tangerang.

1. Kapal Kostrad Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 1 September 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/138/IX/2012 tanggal 1 September 2012.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 21 September 2012 berdasarkan penetapan pembebasan penahanan dari Kapal Kostrad selaku Ankum Nomor : Kep/147/IX/2012 tanggal 20 September 2012.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat Pelimpahan Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/2012/IX/2012 tanggal 13 September 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-79/A-67/2012 tanggal 15 Oktober 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/179/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/76/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-232-K/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-232-K/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer di persidangan menyatakan bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa melalui Komandan kesatuannya sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan Surat Panggilan Nomor : R/2606/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 untuk menghadiri sidang tanggal 29 Oktober 2013 dan Surat Panggilan Nomor : R/2737/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 untuk menghadiri sidang tanggal 7 November 2013, dan ternyata Terdakwa tidak hadir dalam sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagaimana jawaban panggilan menghadap persidangan di pengadilan Militer II-08 Jakarta dari Kapal Kostrad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : B/621/XX/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dan Surat jawaban panggilan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 121/K/KM/1980 tanggal 07 November 2013 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sejak bulan Oktober sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa keterangan Oditur Militer di dalam persidangan menyatakan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapi Terdakwa dalam persidangan berikutnya dengan alasan bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan dan tidak pernah lagi kembali ke Kesatuan dengan demikian Oditur Militer menyatakan tidak menjamin Terdakwa hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak diketahui lagi keberadaannya maka demi penyelesaian perkara ini dan kepastian hukum dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 121/K/KM/1980 tanggal 23 Desember 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, maka penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila di kemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali, maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena kadaluarsa.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
2. Surat Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Juni 1981

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa ERICH ARAFAH, SERDA NRP 21090237431188 Bamon Chasis dan Transmisi tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS B. SURBAKTI, S.H., MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua serta DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN S.H. KAPTEN CHK NRP 2920016820371, Panitera ATA WIJAYA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2910062450670, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

AGUS B. SURBAKTI, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM
ANGGOTA I

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM
ANGGOTA II

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP

PANITERA

TTD

ATA WIJAYA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2910062450670